



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 243 /404.012/B/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PPK-BLUD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN
NGAWI TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA** : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan evaluasi;
 - g. menyusun kebijakan penegelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- KEEMPAT** : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Keuangan Laboratorium Kesehatan Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - c. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah melalui Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan
 - d. bendahara penerimaan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Keuangan BLUD;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan uang kas kepada Pimpinan BLUD melalui Pejabat Keuangan Laboratorium Kesehatan Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - c. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melalui Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan
 - d. bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, maka:
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyeteroran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus di tunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima; dan
 - c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

KETUJUH : Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KELIMA**, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama lamanya 3 (bulan), harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; dan
- c. apabila bendahara pengeluaran sudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang
bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 243 /404.012/B/2021

TANGGAL : 10 Oktober 2021

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KEUANGAN,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PPK-BLUD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan dalam PPK-BLUD	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	SUTARTO,SKM,MKes NIP.19670126 198803 1 004	Kepala Labkesda
2.	Pejabat Keuangan	ARI PUJI RAHAYU,SKM NIP.19730427 199803 2 007	Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Labkesda
3.	Bendahara Penerimaan	ENI SEDIYAWATI, SKM NIP.19810716 200604 2 010	Fungsional Pranata laboratorium pada Labkesda
4.	Bendahara Pengeluaran	EKO CAHYONO NIP. 19800701 200901 1 003	Pengadministrasi Umum pada Labkesda

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO